



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN**


PUTUSAN

Nomor: 001/PS/PEMILU/KAB.SAROLANGUN/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari:-----

1. Nama : **H. Muhammad Syaihu**
No. KTP : 1503051412670001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Suko Mulyo Rt. 06 Desa Pelawan
Kec. Pelawan.
Tempat/Tgl. Lahir : Pelawan, 14-12-1967
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta.
2. Nama : **Jannatul Pirdaus, S.T**
No. KTP : 1503050412840001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Lintas Sumatera KM. 9 Simpang Bukit
Rt. 09 Desa Bukit Kec. Pelawan.
Tempat/Tgl. Lahir : Padang Sungkai, 04-12-1984
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD
3. Nama : **Hapis**
No. KTP : 1503020107720069
Alamat/Tempat Tinggal : Muara Limun Rt. 06 Desa Muara Limun
Kec. Limun
Tempat/Tgl. Lahir : Dusun Tendah, 05-03-1974
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD
4. Nama : **Azakil Azmi**
No. KTP : 1503101305750001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Bakti Rt. 13 Desa Lubuk Resam Kec.
Cermin Nan Gedang
Tempat/Tgl. Lahir : Dusun Tendah, 13-05-1975
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD



5. Nama : **Mulyadi, S.E**
No. KTP : 1503031110730004
Alamat/Tempat Tinggal: Jl. Melati Rt/Rw 05/01 Kel. Pasar
Sarolangun Kec. Sarolangun
Tempat/Tgl. Lahir : Sarolangun, 11-01-1974
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta.

Semuanya bertindak dalam kapasitas selaku calon anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 Maret 2019 memberikan Surat Kuasa Khusus dalam pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada:-----

Samaratul Fuad, S.H.

Advokat pada Kantor Hukum SAMARATUL FUAD AND PARTNERS Integrated Law Office yang beralamat di Jalan Beringin IIIB Nomor 9 B Lorong Padang, Tlp. 0751-7055086/Hp. 085263692005 bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;---



Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/ KPU-Kab/2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, tertanggal 4 Maret 2019;-----

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun Tlp. 0745-91002 Fax. 0745-91487, dalam hal ini memberikan kuasa kepada;-----

1. Drs. A. Anif
2. Rupi Udin, M.Si
3. Aliwardana, M.E.
4. Ibrahim, M.Si
5. M. Arif Suryandi Lingga, M.H.
6. Ahmad Jumadil, S.Sos
7. Mutiyah Pitri, S.H.

8. Wahyu Roma Primadona, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, masing-masing berkedudukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun beralamat di Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 112/PY.01.1/SD/1503/KPU-Kab/III/2019 bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Dengan permohonan yang telah diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun pada tanggal 06 Maret 2019 dan dicatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 08 Maret 2019 dengan Nomor Register: 001/PS/PEMILU/KAB.SAROLANGUN/III/2019;-----



Telah Membaca Permohonan Pemohon;-----

Mendengar Keterangan Pemohon;-----

Mendengar Keterangan Termohon;-----

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;-----

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;-----

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan telah diregister dengan Nomor Register: 001/PS/PEMILU/KAB.SAROLANGUN/III/2019, tanggal 08 Maret 2019 dengan Permohonan sebagai berikut;-----

A. POKO PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah mengenai objek permohonan yang di sengketakan Para Pemohon dan Para Pemohon berkeberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/ HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan

Umum 2019 tertanggal 4 Maret 2019, yang mencoret Para Pemohon dari Daftar Calon Tetap;-----

2. Bahwa KPU Kabupaten Sarolangun telah menetapkan Para Pemohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun untuk Pemilu 2019 sebagaimana termuat dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Sarolangun dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018;-----
3. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2019, Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/ HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 4 Maret 2019, yang memutuskan mencoret Para Pemohon dari Daftar Calon Tetap;-----
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tidak pernah menghubungi dan atau meminta keterangan apapun kepada Para Pemohon baik secara lisan maupun tulisan sebelum mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa ini;-----
5. Bahwa Para Pemohon tidak ada melakukan perbuatan, tindakan serta pelanggaran yang mengakibatkan Termohon sah secara hukum untuk mencoret Para Pemohon dari Daftar Calon Tetap sebagaimana yang diatur dalam PKPU No. 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
6. Bahwa Para Pemohon baru mengetahui adanya keputusan Termohon KPU Sarolangun tersebut pada tanggal 05 Maret 2019 sekira Jam 15.00 WIB dengan memberikan salinan beserta lampirannya dari Keputusan KPU Sarolangun tersebut yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/ HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 4 Maret 2019;-----

7. Bahwa Keputusan KPU Sarolangun *a quo* dalam bagian menimbang huruf a menyatakan: “ untuk memenuhi ketentuan Pasal 256 ayat 1 huruf c Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

Bahwa hal yang demikian tidak terdapat dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017. Ketentuan Pasal 256 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak terdapat di dalam Undang-Undang tersebut;-----

Bahwa yang ada dalam Undang-Undang tersebut adalah Pasal 256 yang berbunyi:-----

- 1) KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR;-----
- 2) KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi;
- 3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----
- 4) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru;-----

Dengan demikian KPU Kabupaten Sarolangun telah salah dalam pertimbangannya hukum karena merujuk ketentuan hukum yang tidak ada;-----

8. Bahwa pada bagian menimbang huruf b dari keputusan KPU Sarolangun tersebut yang berbunyi: “Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA. PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi masa Jabatan Tahun 2014-2019”;-----

Bahwa menjadikan pertimbangan keputusan Gubernur Jambi tersebut adalah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum untuk mencoret Para Pemohon dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Untuk Pemilu 2019, karena tidak ada korelasinya dengan:----

- a. Memenuhi syarat atau tidak lagi memenuhi syarat, karena Gubernur Jambi dalam Keputusannya tersebut adalah sesuai dengan



kewenangan dan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- b. Bahwa Keputusan Gubernur tidak dapat dijadikan alasan untuk mencoret Para Pemohon karena tidak kaitannya dengan persyaratan untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019;-----
 - c. Bahwa tidak terdapat kejelasan dan keterangan lainnya baik itu sebagai apa dan bagaimananya keputusan Gubernur Jambi tersebut dan apa relevansi untuk menetapkan mencoret Para Pemohon pada Daftar Calon tetap sebagaimana diktum kesatu dari keputusan Termohon KPU Kabupaten Sarolangun;-----
9. Bahwa dalam Keputusan KPU tersebut tidak terdapat apa yang menjadi alasan baik itu perbuatan, tindakan, Rekomendasi Bawaslu yang menyebabkan Para Pemohon di coret dari Daftar Calon Tetap sesuai dengan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota karena tidak ada ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU *a quo* yang dilanggar oleh Para Pemohon;-----
 10. Bahwa dalam Keputusan KPU tersebut baik pada bagian konsideran yaitu Menimbang, Mengingat dan Memperhatikan tidak terdapat keterangan apapun yang menjadi alasan di coretnya Para Pemohon dari Daftar Calon Tetap;-----
 11. Bahwa tindakan Termohon KPU Kab. Sarolangun yang mengeluarkan objek sengketa adalah telah melampaui kewenangannya serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 12. Bahwa dengan di Coretnya Para Pemohon dari Daftar Calon Tetap oleh KPU Kab. Sarolangun maka Para Pemohon telah mengalami kerugian karena Para Pemohon telah kehilangan hak sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;-----



13. Bahwa dengan di coretnya Para Pemohon dari daftar calon tetap Anggota DPRD Kab. Sarolangun untuk Pemilu 2019, maka Termohon KPU Kab. Sarolangun telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru, salah dan melanggar hukum, oleh karena itu maka keputusan Termohon KPU Kab. Sarolangun yang menjadi objek sengketa *a quo* harus dibatalkan demi hukum;-----

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Sarolangun untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;-----

- 1) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan Keputusan KPU Sarolangun yang mencoret Para Pemohon dari Daftar Calon Tetap adalah perbuatan yang melawan hukum;-----
- 3) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/ HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Perubahan Ke empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 4 Maret 2019;-----
- 4) Menyatakan Para Pemohon adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun untuk Pemilu 2019 sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun untuk Pemilu 2019;-----
- 5) Memerintahkan kepada KPU Sarolangun untuk mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Pembatalan Pencoretan Para Pemohon dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun untuk Pemilu 2019;-----
- 6) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sarolangun untuk melaksanakan putusan ini;-----



B. JAWABAN TERMOHON

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018 sebagaimana termuat dalam Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-01), dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 76/PL.04.1-BA/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun. (T-02);-----

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun telah menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-03), dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 67/PL.04.1-BA/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pencalonan (7 calon Legislatif Pindah Partai), Pengelolaan Logistik dan hal-hal lain yang di anggap perlu. (T-04);----
3. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah Partai Politik (T-05);-----
4. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Penjelasan tentang status Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mencalonkan diri pada partai politik yang berbeda dengan Partai sebelumnya dan masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (T-06) dan surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 147/PL.01.4-SD/15/KPU/II/2019 tanggal 22 Februari 2019



Perihal: Tindaklanjut surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 (T-07);-----

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun telah menyampaikan salinan surat Keputusan Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019 kepada pengurus Partai Politik (T-03) dan tanda terima salinan Surat Keputusan oleh Partai Politik (T-08);-----
6. Bahwa yang dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada bagian menimbang huruf a bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 256 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 256 Ayat (3) berbunyi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (T-03);-----
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal penjelasan Status calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mencalonkan diri dari Partai yang berbeda Pemilu 2014 dan masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai dokumen pendukung yang menyatakan bahwa masih aktif atau tidak sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (T-06) dan berpedoman pada Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 (T-09) tanggal 11



Februari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 (T-10);-----

8. Dalam hal menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019 (T-03) berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/Komisi Pemilihan Umum/II/2019 (T-06) tanggal 13 Februari 2019 perihal Penjelasan tentang status Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mencalonkan diri pada partai politik yang berbeda dengan Partai sebelumnya dan masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;-----
9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 67/PL.04.1-BA/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pencalonan (7 calon Legislatif Pindah Partai) (T-02) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (T-03);-----
10. Bahwa tidak benar KPU Kabupaten Sarolangun telah melampaui kewenangannya serta bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;-----
11. Bahwa KPU Kabupaten Sarolangun sah menurut hukum untuk mencoret dari Daftar Calon Tetap calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarolangun Pemilu 2019 yang tidak memenuhi syarat pencalonan;-----



12. Bahwa tidak benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru, salah dan melanggar hukum, oleh karena itu Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun yang menjadi objek sengketa sah demi hukum;-----

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Sarolangun untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, apabila Bawaslu Kabupaten Sarolangun berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);-----

C. BUKTI

- a. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda Bukti P-1 s.d Bukti P-8 sebagai berikut:



No	Kode Bukti	Nama Alat Bukti
1	P-1	Foto Copy KTP Para Pemohon
2	P-2	Foto Copy SK KPU Sarolangun Nomor: 40.HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/IX/2019 beserta Lampirannya
3	P-3	Foto Copy SK KPU Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/IX/2019 beserta Lampirannya
4	P-4	Putusan Bawaslu Kabupaten Sarolangun Dalam Perkara No: 002/ ADM/ BWSL/ PEMILU/ KAB/XII/2018.
5	P-5	Putusan Bawaslu Republik Indonesia No: 01/K/ADM/BWSL/PEMILU/I/2019
6	P-6	Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

		Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 11 Februari 2019.
7	P-7	Copy Petikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang diunduh pada halaman website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e29ab6812ccd9e87e805b61c77b847f3
8	P-8	Copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam Perkara No: 27/G/2018/PTUN.JBI tanggal 27 Desember 2018 yang di unduh pada website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alamat: https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e29ab6812ccd9e87e805b61c77b847f3 .



- b. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda Bukti T-01 s.d Bukti T-10 sebagai berikut:

NO	Kode Bukti	Nama Alat Bukti
1	T-01	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019.
2	T-02	Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 76/PL.04.1-BA/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
3	T-03	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun



		Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019
4	T-04	Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 67/PL.04.1-BA/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pencalonan (7 calon Legislatif Pindah Partai), Pengelolaan Logistik dan hal-hal lain yang di anggap perlu
5	T-05	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
6	T-06	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Penjelasan tentang status Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mencalonkan diri pada partai politik yang berbeda dengan Partai sebelumnya dan masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
7	T-07	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor: 147/PL.01.4-SD/15/KPU/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 Perihal: Tindaklanjut surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/Komisi Pemilihan Umum/II/2019 tanggal 13 Februari 2019
8	T-08	Tanda terima salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-



		Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sarolangun pada Pemilihan Umum
9	T-09	Surat Keputusan Gubernur Nomor: 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA tanggal 11 Februari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019
10	T-10	Keputusan Gubernur Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019.

D. KETERANGAN SAKSI DAN AHLI

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Para Pemohon tidak mengajukan saksi fakta dan ahli di persidangan.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon tidak mengajukan saksi fakta dan ahli di persidangan.

E. KETERANGAN PEMOHON DAN TERMOHON

1. Keterangan Para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan keterangan dimuka persidangan adjudikasi. Pada saat memberikan keterangan semua para Pemohon hadir dan saat memberikan keterangan diwakili oleh Pemohon atas nama H. Muhammad Syaihu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 20 September 2018 nama para Pemohon telah dicantumkan ke dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019 oleh Termohon KPU Kab. Sarolangun;-----

- Bahwa pada saat Pemohon mendaftar dan sudah terdaftar di dalam DCS, Pemohon telah memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh Termohon sehingga Pemohon di tetapkan ke dalam DCT;-----
- Bahwa para Pemohon calon anggota DPRD yang pindah partai yakni, H. Muhammad Syaihu dari Partai PDI Perjuangan pindah ke Partai Demokrat, Jannatul Pirdaus dari Partai PDI Perjuangan pindah ke Partai Golkar, Hapis dari Partai PDI Perjuangan pindah ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Azakil Azmi dari partai Nasdem pindah ke Partai Golkar, Mulyadi dari Partai Hanura pindah ke Partai PKB untuk Pemilu tahun 2019;-----
- Bahwa para Pemohon sudah menyampaikan Surat Pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun kepada pimpinan DPRD Sarolangun, tanggal pengunduran diri tidak ingat lagi, surat pengunduran diri ada;-----
- Bahwa pada saat sebelum penetapan DCT para Pemohon belum menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun kepada Termohon KPU Kab. Sarolangun. Kalau sebelum penetapan DCT yang Pemohon serahkan adalah surat pengunduran diri dan surat sedang dalam proses;-----
- Bahwa karena Para Pemohon tidak dapat menyampaikan surat keputusan pemberhentian kepada Termohon, Para Pemohon telah menyampaikan Surat Pernyataan pengunduran diri telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberi tanda terima, dan pernyataan keputusan pemberhentian belum diterima calon akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon;-----
- Bahwa terhadap Para Pemohon telah diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian oleh Gubernur Jambi;-----
- Bahwa setelah para Pemohon mengajukan surat pengunduran diri kepada pimpinan DPRD Sarolangun sampai dengan proses penetapan DCS dan DCT masih aktif sebagai anggota DPRD. Setelah penetapan DCT keluar surat keputusan pemberhentian dari Gubernur Jambi maka para Pemohon berhenti, lalu surat keputusan Gubernur di gugat ke PTUN Jambi oleh Para Pemohon terkait dengan prosedur pengeluaran Surat Keputusan pemberhentian tersebut dan gugatan para Pemohon dikabulkan oleh PTUN Jambi, setelah itu para Pemohon aktif kembali



menjadi anggota DPRD Kab. Sarolangun dan aktif sebagai anggota DPRD sampai saat ini;-----

- Bahwa setelah mengundurkan diri sampai dengan penetapan DCT para Pemohon masih menerima uang gaji anggota DPRD karena belum ada surat keputusan pemberhentian. Pada saat keluarnya surat keputusan pemberhentian dari Gubernur para Pemohon tidak menerima uang gaji, Setelah keluar putusan PTUN para Pemohon aktif lagi menjadi anggota DPRD dan menerima uang gaji setiap bulannya sampai saat ini;-----
- Bahwa sebelum KPU Kab. Sarolangun (Termohon) mengeluarkan Surat Keputusan pencoretan para Pemohon Nomor: 45/ HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 4 Maret 2019, Termohon tidak ada memanggil atau menyurati para Pemohon;-----
- Bahwa dengan adanya keputusan KPU Kab. Sarolangun yang mencoret para Pemohon dari DCT, para Pemohon merasa dirugikan karena kehilangan hak untuk dipilih (tidak bisa menjadi calon anggota DPRD) pada Pemilu 2019 dan mengalami kerugian materi yang telah dikeluarkan;-----
- Bahwa sejak gugatan para Pemohon dikabulkan oleh PTUN Jambi, surat pengunduran diri para Pemohon sebagai anggota DPRD Sarolangun yang disampaikan kepada pimpinan DPRD Sarolangun tidak diproses karena tidak ada usulan dari Partai untuk pemberhentian atau PAW;-----
- Bahwa pada saat KPU Kab. Sarolangun menerbitkan Keputusan Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 4 Maret 2019, sampai dengan tanggal 4 Maret 2019 tersebut para Pemohon tidak menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai anggota DPRD sebagai syarat bagi calon anggota DPRD yang pindah partai kepada KPU Kab. Sarolangun;-----



- Bahwa surat Keputusan Gubernur Jambi terkait dengan pemberhentian para Pemohon sebagai anggota DPRD telah dicabut oleh Gubernur Jambi;-----
- Bahwa waktu proses dari DCS ke DCT para Pemohon sudah diminta untuk melengkapi surat pengunduran diri baik terhadap anggota DPRD maupun terhadap partai dan semua persyaratan untuk penetapan DCS dan DCT sudah para Pemohon penuhi. Domainnya sekarang bukan dari pihak Pemohon kendala yang datang ini tetapi dari pihak partai yang tidak meneruskan. Seharusnya pihak Termohon menyurati partai yang bersangkutan untuk mengajukan kembali surat pemberhentian para Pemohon karena yang mengeluarkan surat itu bukan kami, seharusnya pihak partai karena para Pemohon sudah mengajukan surat pemberhentian kepada partai ditempat kami mencalonkan diri sebagai anggota DPRD sebelumnya. Cuma tindak lanjut surat dari partai itu sampai sekarang tidak terealisasi jadi bagaimana DPRD mau memproses itu. Sebagai warga negara yang ingin mencalonkan diri kami sudah memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh KPU Sarolangun dan sampai saat ini tidak pernah mencabut surat pengunduran diri tersebut;-----
- Bahwa pada saat setelah para Pemohon di tetapkan oleh KPU Sarolangun ke dalam DCT anggota DPRD Kab. Sarolangun tanggal 20 September 2018, Termohon tidak ada memberikan batas waktu kepada para Pemohon untuk menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada Termohon;-----
- Bahwa ada niat para Pemohon untuk menyerahkan Surat Keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD kepada KPU Sarolangun (Termohon);-----
- Bahwa seluruh syarat pencalonan anggota DPRD sebagaimana diatur Peraturan KPU sudah dipenuhi semua, kecuali Surat Keputusan Pemberhentian sebagai anggota DPRD karena sedang dalam proses;---

2. Keterangan Termohon

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan dimuka persidangan adjudikasi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



- Bahwa nama-nama para Pemohon H. Muhammad Syaihu, Jannatul Pirdaus, Hapis, Azakil Azmi, dan Mulyadi tercantum dalam DCT Anggota DPRD Kab. Sarolangun yang ditetapkan KPU Kab. Sarolangun;-----
- Bahwa Termohon menetapkan para Pemohon kedalam DCT Anggota DPRD Kab. Sarolangun Pemilu tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018;-----
- Bahwa sebelum Termohon menetapkan para Pemohon ke dalam DCS dan DCT, para Pemohon telah memenuhi dan menyerahkan semua persyaratan pencalonan (lengkap dan sah) yang diatur oleh Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- Bahwa persyaratan bakal calon berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota:-----
 - 1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;



- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai:
 - 1. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
 - 2. Kepala Desa;
 - 3. Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
 - 4. Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - 6. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- l. Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
- m. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- o. Menjadi anggota Partai Politik;
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;



- q. Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;
 - r. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan
 - s. Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.
- Bahwa Pasal 8 Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan:-----

1) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dibuktikan dengan:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia;

b. Surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;

3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

4. Bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

5. Hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil;

6. Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai:

a. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;

b. Kepala Desa;

c. Perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan



- yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
- d. Aparatur Sipil Negara;
 - e. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - f. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
7. Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas;
 8. Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;
 9. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
 10. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 11. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 12. Terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik; dan
 13. Mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;



- c. Fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
 - e. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - f. Keputusan pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
 - g. Surat keterangan catatan kepolisian;
 - h. Fotokopi Kartu Tanda anggota Partai Politik yang masih berlaku;
 - i. Daftar riwayat hidup dan informasi bakal calon yang memuat pernyataan bersedia/tidak bersedia untuk dipublikasikan, menggunakan formulir Model BB.2; dan
 - j. Salinan cetak pas foto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar, beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
- 2) Dalam hal bakal calon bertempat tinggal di luar negeri, wajib menyampaikan paspor dan surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
 - 3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi:
 - a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai:
 - 1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota;
 - 2) Kepala desa;
 - 3) Perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang



diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;

- 4) Aparatur Sipil Negara;
 - 5) Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - 6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - 7) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
- 4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 dilengkapi:
- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
- 5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon.
- 6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 12 dilengkapi dengan:
- a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;



- c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara; dan
- d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.

7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan:

- a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
- d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;

8) Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, wajib disampaikan pada saat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

9) Dalam hal terdapat bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b, bakal calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;

10) Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon yang bersangkutan wajib menyertakan fotokopi ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;-----

- Bahwa persyaratan untuk penetapan DCT berdasarkan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota:-----



- 1) Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT;
- 2) Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT;
- 3) Bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat wali kota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai aparatur sipil negara kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT;
- 4) Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT;
- 5) Bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT;



- 6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:
- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan
 - b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.
- 7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:
- a. Bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan
 - b. Tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.
- 8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- Bahwa syarat pencalonan bagi anggota DPRD aktif yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir pada saat penetapan DCS: surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri, surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;-----
 - Bahwa syarat pencalonan bagi anggota DPRD aktif yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir pada saat penetapan DCT: Surat Keputusan Pemberhentian dari Gubernur, kalau surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD belum diterima, mereka harus menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan Pengunduran diri yang bersangkutan



telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima, Pernyataan Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon;-----

- Bahwa para pemohon tidak ada menyampaikan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Sarolangun sebelum penetapan DCT;-----
- Bahwa para Pemohon telah menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan: Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima, Pernyataan Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon. Surat pernyataan dimaksud dilampiri dengan bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan dan tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait;-----
- Bahwa sampai tanggal 4 Maret 2019 para Pemohon tidak ada menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai anggota DPRD kepada KPU Sarolangun;-----
- Bahwa dalam PKPU tidak ditentukan batas waktu penyerahan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten yang pindah partai kepada KPU sebagai syarat pencalonan;-----
- Bahwa dasar dan alasan Termohon mencoret para Pemohon (7 orang calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang pindah partai) dari DCT Pemilu 2019: KPU Provinsi Jambi sebagai atasan KPU Kabupaten Sarolangun menyurati KPU RI tanggal 17 Januari 2019 Perihal Mohon Petunjuk dan Arahan terkait Dengan Status Yang pindah Partai Tetapi masih aktif menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota, kemudian KPU RI menjawab surat KPU Provinsi Jambi dengan Surat Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/Komisi Pemilihan Umum/II/2019, disurat tersebut Termohon diperintahkan untuk menyatakan bahwa calon anggota legislatif yang pindah partai wajib berhenti dari anggota DPRD Kabupaten/Kota. Surat inilah yang menjadi dasar Termohon dalam melakukan pencoretan, surat tersebut diantarkan langsung oleh KPU Provinsi ke KPU Sarolangun pada tanggal 23



Februari 2019. Atas dasar surat itu ada beberapa dokumen yang Termohon siapkan untuk membuktikan bahwa 7 anggota DPRD ini apakah masih aktif atau tidak, Termohon menyurati Setwan pada tanggal 25 Februari 2019 untuk meminta dokumen absen dan slip gaji yang membuktikan bahwa para Termohon masih aktif atau tidak namun tidak ada jawaban dari Setwan. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2019 Termohon mempertanyakan perihal surat Termohon yang pertama tapi tidak ada juga jawaban. Selain itu Termohon juga menyurati Partai Politik yang diwakili para Pemohon pada Pemilu terakhir, surat tersebut mempertanyakan apakah para Termohon ditarik atau tidak sebagai anggota DPRD pada tanggal 25 Februari 2019 tapi tidak dibalas partai politik. Kemudian Termohon menyurati kembali partai politik pada tanggal 1 Maret 2019;-----

- Bahwa Termohon tidak menyurati para Pemohon karena segala urusan yang berkenaan dengan KPU adalah Partai Politik;-----
- Bahwa bukti yang memperkuat Termohon bahwa 7 (tujuh) orang calon anggota DPRD ini masih aktif adalah Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019, tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun 7 (tujuh) orang ini (caleg pindah partai);-----
- Bahwa surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 dikarenakan adanya Gugatan ke PTUN Jambi, dimana Gugatan itu dimenangkan oleh 7 orang ini (Para Pemohon) dan memerintahkan Gubernur Jambi untuk mengembalikan seluruh haknya;-----
- Bahwa para Pemohon tidak ada menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 untuk dijadikan syarat pencalonan;-----
- Bahwa peraturan yang dilanggar oleh Para Pemohon ini sehingga dicoret dari DCT adalah Pasal 7 Ayat (1) huruf s Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat



- Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir. Sehingga para Pemohon yang tidak menyerahkan surat pemberhentian, maka syarat calonnya cacat (TMS).-
- Bahwa Termohon mencoret para Pemohon melalui rapat pleno sehingga terbitlah Surat Keputusan KPU Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019;-----
 - Bahwa dasar yang paling utama bagi Termohon dalam melakukan pencoretan terhadap para Pemohon dari DCT adalah surat KPU RI Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019. Di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa calon anggota DPRD yang pindah partai ini statusnya kembali ke syarat awal;-----
 - Bahwa Termohon tidak tahu apakah surat pengunduran diri para Pemohon diproses atau tidak oleh pihak yang berwenang karena bukan kewenangan Termohon;-----
 - Bahwa peserta pemilu harus memenuhi semua persyaratan yang ditentukan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
 - Bahwa ada beberapa partai yang diwakili pada pemilu terakhir (partai asal caleg) mengirim surat tembusan kepada Termohon terkait dengan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW);-----
 - Bahwa surat KPU RI Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 merupakan perintah dan penjelasan;-----
 - Bahwa apabila para Pemohon tidak menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai anggota DPRD sebagai syarat pencalonan kepada KPU, maka dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan;-----



- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 yang membuktikan bahwa para Pemohon aktif sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun;-----
- Bahwa menurut pemahaman Termohon dengan terbitnya keputusan PTUN Jambi maka seluruh syarat yang tercantum dalam Pasa 27 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjadi gugur, artinya Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 yang mengembalikan para Pemohon ke partai sebelumnya (partai yang diwakili pada Pemilu terakhir) karena di putusan PTUN itu jelas bunyinya seluruh hak para Pemohon dikembalikan dengan demikian partainya juga dikembalikan ke partai awal, artinya surat pernyataan awal itu gugur dengan sendirinya;-----
- Bahwa sampai pada saat Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Pencoretan, para Pemohon tidak ada menarik kembali surat pengunduran diri tapi putusan PTUN itu yang menariknya;-----
- Bahwa syarat pencalonan harus berhenti sebagai anggota DPRD yang pindah partai tidak ada;-----
- Bahwa syarat pada saat pendaftaran untuk ditetapkan ke dalam DCS dan ditetapkan ke dalam DCT calon yang pindah partai tidak boleh aktif sebagai anggota DPRD ada diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf s dan Pasal 27 Ayat 5 PKPU No. 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota. Tapi kata-kata melarang aktif sebagai anggota DPRD tidak ada;-----

- Bahwa Termohon tidak ada memiliki surat asli Surat KPU RI Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019, yang ada hanya Foto copy, surat yang asli ada di KPU Provinsi. Surat KPU RI Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 ditujukan kepada KPU Provinsi Jambi;-----
- Bahwa surat dari KPU RI ditujukan langsung kepada KPU Kab. Sarolangun tidak ada tapi isi surat KPU RI Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tersebut jelas ditujukan kepada KPU Kab. Sarolangun;-----
- Bahwa sebelum keluarnya Surat Keputusan KPU Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tentang Pencoretan Para Pemohon, Termohon tidak ada menghubungi para Pemohon baik secara lisan maupun tertulis. Tapi Termohon sudah menyurati DPRD Sarolangun karena para Pemohon anggota DPRD, maka Termohon meyakini para Pemohon mengetahui surat itu;-----
- Bahwa sebelum para Pemohon ditetapkan ke dalam DCS dan DCT para Pemohon tidak diberhentikan dari DPRD;-----
- Bahwa Termohon tidak tahu apakah para Pemohon ditarik atau tidak dari anggota DPRD oleh Partai Politik;-----
- Bahwa kalau anggota DPRD tidak ditarik oleh Partai Politik tidak wajib mengundurkan diri;-----
- Bahwa Pasal 7 Ayat (6) tidak menjadi rujukan Termohon saat melakukan rapat pleno pencoretan para Pemohon;-----
- Bahwa Termohon tidak ada menyurati atau memanggil para Pemohon sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Pencoretan karena yang berkaitan dengan proses pencalonan adalah Partai Politik dan yang mendaftarkan diri kepada KPU juga Partai Politik bukan calon perseorangan kecuali calon DPD;-----
- Bahwa Termohon tidak ada menyurati partai para Pemohon sebelumnya seperti Partai PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan Partai Hanura untuk dimintai keterangan terkait para Pemohon sehubungan dengan pencoretan dari DCT serta tidak ada menyurati partai yang sekarang seperti Partai Demokrat, Partai PPP, Partai PKB dan Golkar;-----



- Bahwa setelah penetapan DCT, Termohon tidak ada kontradiksi dengan para Pemohon berkenaan dengan surat pemberhentian Pemohon;-----
- Bahwa dalam proses penetapan DCS dan DCT tidak ada masyarakat yang menyampaikan keberatan kepada para Pemohon;-----

F. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini:-----

a. Fakta-Fakta Persidangan dan Analisis Yuridis

Bahwa dari persidangan di peroleh fakta-fakta dari bukti-bukti yang diajukan serta Keterangan dari Para Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Permohonan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon (*legal Standing*);-----
2. Bahwa Bawaslu Sarolangun memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menilai serta memutuskan sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh para Pemohon;-----
3. Bahwa Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sarolangun memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon;-----
4. Bahwa Permohonan Para Pemohon masih dalam tenggang waktu yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan;-----
5. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah objek permohonan yang di sengketakan Para Pemohon dan Para Pemohon berkeberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/ HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 4 Maret 2019.yang mencoret Para Pemohon dari Daftar Calon Tetap;-----



6. Bahwa alasan-alasan yang di ajukan oleh para Pemohon adalah beralasan hukum;-----
7. Bahwa Termohon telah mengakui bahwa Objek Pokok Sengketa memang di keluarkan oleh Termohon;-----
8. Bahwa memang benar para Pemohon telah memenuhi syarat untuk masuk dalam DCS dan DCT anggota DPRD Kab Sarolangun Untuk Pemilu 2019;-----
9. Bahwa benar Para Pemohon tidak pernah menarik surat Pengunduran dirinya dari DPRD Kab Sarolangun;-----
10. Bahwa memang benar Termohon tidak pernah memanggil, memeriksa dan dan meminta keterangan kepada Para Pemohon, sebelum termohon mengeluarkan objek sengketa;-----
11. Bahwa Para Pemohon adalah calon anggota DPRD Kab. Sarolangun yang terdaftar dalam DCT Untuk Pemilu 2019;-----
12. Bahwa memang benar Para Pemohon telah dicoret oleh Termohon DCT berdasarkan copi surat KPU RI yang di tujukan kepada KPU Propinsi Jambi, bukan ditujukan kepada Termohon;-----
13. Bahwa benar Termohon tidak memiliki surat Asli KPU RI, hanya Poto copy-an saja (T. 06);-----
14. Bahwa memang tidak biasa Termohon mengambil putusan hanya berdasarkan Copy surat saja;-----
15. Bahwa memang benar tidak ada syarat untuk pencalonan yang mengharuskan berhenti sebagai anggota DPRD atau tidak aktif lagi sebagai anggota DPRD bagi calon yang mendaftar berbeda Partai Politik yang di wakilnya pada pemilu terakhir;-----
16. Bahwa memang benar ketentuan Pasal 7 ayat (6) PKPU No. 20 tahun 2018 tidak perlu mengundurkan diri, dalam hal tidak di tarik atau di berhentikan oleh partai Politik yang berbeda dengan pemilu terakhir;-----
17. Bahwa benar Pasal 7 Ayat (1) huruf s hanya mensyaratkan ada surat pengajuan pengunduran diri dari DPRD bagi calon yang mendaftar yang berbeda partai politik nya pada pemilu terkahir yang menjadi anggota DPRD, kemudian ada tanda terima dari pejabat yang berwenang serta tidak ada menyatakan harus berhenti atau tidak aktif lagi sebagai anggota DPRD;-----



18. Bahwa seluruh ketentuan persyaratan yang diatur dalam pasal 7 Ayat 1, Pasal 27 Ayat (5, 6, 7) PKPU No. 20 Tahun 2018 telah di penuhi oleh Para Pemohon;-----

b. Analisis Fakta-Fakta Hukum

1. Bahwa Ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 pada Pasal 240 mengatur persyaratan untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten-Kota untuk pemilu 2019 dan di PKPU No. 20 tahun 2018 pada pasal 7 dan 27;-----
2. Bahwa berdasarkan keterangan Termohon, Para Pemohon telah memenuhi syarat dalam pendaftarannya sebagai calon anggota DPRD Kab. Sarolangun untuk Pemilu 2019 dan telah di tetapkan dalam Daftar Calon Tetap oleh KPU Kab. Sarolangun sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018;-----
3. Bahwa bukti T.06 adalah surat KPU RI dan di tujukan kepada KPU Propinsi Jambi hanya sebuah copy surat, yang Termohon sendiri tidak memiliki aslinya, begitu juga dengan Bukti T.07 juga adalah Photo Copy dan tidak ada aslinya;-----
4. Bahwa dalam bukti T.07, di sebutkan adanya Sengketa Administrasi. Bahwa pada kenyataannya tidak terdapat Sengketa Administrasi apapun yang melibatkan para Pemohon sebelum Termohon mengeluarkan objek sengketa *a quo*;-----
5. Bahwa Pasal 7 Ayat (1) dari PKPU No. 20 tahun 2018 mengatur tentang persyaratan bakal calon anggota DPRD untuk Pemilu 2019 dan Pasal 8, Pasal 27 mengatur tata cara pemenuhan syarat-syarat calon;-----
6. Bahwa Termohon tidak memiliki alasan hukum dan dasar hukum secara faktual tentang untuk mencoret Para Pemohon dari Daftar Calon tetap karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat 1, Pasal 8, Pasal 27 Ayat 5, 6, 7 PKPU Nomor 20 tahun 2018;-----
7. Bahwa Pasal 27 Ayat (8) menyatakan calon yang tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atau surat pernyataan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 sampai 7 dinyatakan tidak memenuhi syarat. Bahwa terhadap ketentuan ini, para Pemohon telah memenuhinya sehingga tidak beralasan hukum untuk mencoret Para Pemohon dari daftar calon tetap;-----



8. Bahwa ketentuan yang mengatur bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPRD yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Pemilu terakhir hanya mengajukan pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali sebagai mana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf s, Pasal 8 Ayat (8), sedangkan pembuktiannya diatur dalam Pasal 27 Ayat (5, 6, 7);-----
9. Bahwa terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud angka 6 dan 7 diatas telah di penuhi oleh Para Pemohon;-----
10. Bahwa Pasal 7 Ayat (6) huruf b PKPU No. 20 Tahun 2018 mengatur tentang tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kab/Kota karena tidak di penuhi ketentuan yang di syaratkan Pasal 6 huruf b PKPU No. 20 Tahun 2018. Bahwa pada waktu pendaftaran pada bulan Juli 2018 sampai di tetapkan DCT pada tanggal 20 September 2018, para Pemohon tidak ada di tarik atau di berhentikan dari DPRD sesuai dengan ketentuan PKPU No. 20 Tahun 2018 pasal 7 Ayat (6);-----
11. Bahwa Termohon dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah salah mendasarkan ketentuan pasal sebagaimana yang terdapat dalam bukti P.3 dan bukti T. 03, dimana dalam konsideran bagian menimbang huruf a di sebut Pasal 256 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa pasal yang dimaksud tidak terdapat dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tersebut, sehingga objek sengketa *a quo* telah di keluarkan kepada ketentuan yang tidak ada;-----
12. Bahwa kemudian pada bagian menimbang huruf c, di sebutkan bahwa disebutkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun perlu Menetapkan Perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40.HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/IX/2018 tanggal 20 September 2019 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019. Bahwa yang akan di rubah adalah Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun... dst;-----
Bahwa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun yang dimaksud tidak ada, sehingga pertimbangan



tersebut telah salah karena mengacu kepada keputusan yang tidak pernah ada dan di tambah lagi di sebutkan bahwa tanggal Keputusan Ketua KPU Sarolangun tersebut di sebutkan bertanggal 20 September 2019. Bahwa Tanggal 20 September 2019 baru akan ada beberapa bulan lagi, sehingga Termohon telah berilusi dan mengada-ada sehingga berakibat putusan yang dikeluarkan yang menjadi objek sengketa *aquo* harus lah di batalkan;-----

13. Bahwa bukti Para Pemohon yaitu bukti P.4 yang di kuatkan dengan bukti P.5 beserta pertimbangannya dalam bukti pada halaman 88-91 tersebut sebagaimana yang telah di uraikan para Pemohon dalam daftar bukti telah menunjukkan bahwa Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8 dan pasal 27 PKPU serta di perkuat oleh keterangan Termohon yang disampaikan dalam persidangan dan tidak ada melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat Pencalonan setelah di tetapkan dalam daftar Calon Tetap;-----
14. Bahwa tentang aktifnya para Pemohon, sesuai dengan Bukti P.7 dan P.8 yang sebagaimana telah di uraikan dalam Daftar Bukti para Pemohon karena tidak adanya usulan pemberhentian dan atau pergantian yang diusulan oleh partai Politik;-----
15. Bahwa seseorang di berhentikan dari anggota DPRD Kabupaten-Kota dengan alasan mengajukan pengunduran diri diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 pasal 405 dan 406 dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2018 Pasal 99, 101, 104 dan 107.dan ketentuan ini tidak terpenuhi oleh partai Politik sehingga proses tersebut tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah di sebutkan diatas;-----
16. Bahwa aktifnya para Pemohon tidak ada ketetapan yang dilanggar dan malah aktifnya Para Pemohon sebagai Anggota DPRD Kab. Sarolangun adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Pasal 405 dan 406 dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2018 Pasal 99, 101, 104 dan 107 serta di perkuat lagi dengan bukti P.4, P.5, P.7 dan P.8 sebagaimana telah diuraikan diatas dimana kepentingan daerah, masyarakat, Pemerintahan Daerah yang menjadi dasarnya;-----
17. Bahwa pada bukti P.4 yang dikaitkan dengan P.5 pada halaman 91 angka 9, Bawaslu Sarolangun berkesimpulan bahwa Para Pemohon



in casu H. Muhammad Syaihu, Hapis dan Jannatul Pirdaus.S.T tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap, prosedur, tata cara, mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pemilu;-----

18. Bahwa pada bukti yang sama sebagaimana yang di sebutkan dalam angka 17 diatas pada halaman 91 angka 10 di sebutkan "Bahwa terkait dengan masih aktifnya atau masih melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban para Pelapor (*incasu* Para Pemohon atas nama H. Muhammmad Syaihu, Hapis, Jannatul Pirdaus.ST) sebagai Pimpinan, anggota DPRD Kabupaten Sarolangun setelah mengundurkan diri sebagai Pimpinan dan anggota DPRD bukan ranah Bawaslu Kabupaten Sarolangun untuk menilai dan memeriksanya;-----

Bahwa dengan kesimpulan tersebut dapat di tarik arti bahwa aktif atau tidak seseorang sebagai anggota DPRD setelah mengajukan pengunduran diri bukanlah ranah para penyelenggara Pemilu termasuk KPU Kab. Sarolangun untuk menilai dan menyatakan seseorang tidak lagi memenuhi syarat lagi sebagai calon;-----

19. Berdasarkan hal demikian diatas, maka dalil atau alasan Termohon yang menyatakan Para Permohon tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon karena aktif sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun sehingga di coret dari Daftar Calon Tetap sesuai dengan bukti P.3 adalah tidak sah dan dan tidak beralasan hukum;-----
20. Bahwa pencoretan dari DCT diatur dalam Pasal 35 PKPU No. 20 Tahun 2018 di sebutkan hanya dalam hal:-----
- Meninggal dunia setelah di tetapkan DCT;
 - Mengundurkan diri;
 - Menggunakan dokumen paslu;
 - Melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - Melanggar fakta integritas;

Terhadap kelima point diatas akan dilakukan pencoretan dari Daftar Calon tetap. Bahwa terhadap hal yang demikian ini Para Pemohon tidak ada melakukan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 PKPU No. 20 Tahun 2018. Sehingga Pencoretan yang dilakukan oleh Termohon tidak berlasan hukum;-----



21. Bahwa kemudian akan dilakukan pencoretan dari daftar Calon tetap jika ada rekomendasi dari Bawaslu dalam hal adanya tindak pidana Pemilu yang telah berkekuatan tetap, menjadi PNS, menarik pengunduran diri, adanya putusan sengketa tentang memenuhi syarat atau tidaknya calon berdasarkan laporan atau temuan Bawaslu;-----
Terhadap hal diatas Pemohon tidak ada memenuhi kualifikasi yang demikian itu, sehingga dasar Pencoretan yang dilakukan oleh Termohon termasuk kedalam kategori tidak berdasarkan hukum;-----
22. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai 21 diatas ternyata beralasan hukum Para Pemohon aktif sebagai anggota DPRD dan tidak ada Pelanggaran yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

c. Pendapat Ahli

Bahwa aktifnya Para Pemohon sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun selain tidak ada ketentuan yang dilanggar atau yang melarang juga berdasarkan kepada Azas Kemanfaatan. Bahwa salah satu azas hukum yaitu kemanfaatan dapat kita lihat kepada pendapat para ahli sebagaimana yang kami uraikan berikut ini:-----

1. Kemanfaatan Hukum

Bahwa bukti T.6 dalam bukti P.4 yang di kuatkan oleh bukti P.5 pada halaman 34 adalah pernyataan dan pendapat Prof. DR Bahder Johan, seorang Pakar/ahli hukum pada Fakultas Hukum Jambi, yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yaitu bukti T.4, Bukti Pelapor Nomor 8, menyatakan bahwa Putusan PTUN Jambi adalah tepat dan telah jika memperhatikan kemanfaatan hukum;-----

Bahwa Kemanfaatan Hukum adalah suatu teori hukum yang diajukan oleh Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang;-----

Hukum bertujuan untuk "*the greatest happiness of the greatest number*". Tujuan perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan:-----

- a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);



- b. *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah);
- c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan);
- d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan);

John Stuart Mill mengajarkan bahwa tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan, dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan, dengan kalimat lain; "*Action are right in proportion as they tend to promote man's happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness*". (lihat buku *Kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham*, "Tanya, dkk, oleh Bernard L".halaman 76-78);-----
Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri (*buku Sudikno Mertokusumo, tentang Kemanfaatan Hukum, hal 161.*);-----



2. Kepastian Hukum/ Asas Legalitas

Bahwa karena tidak adanya ketentuan dalam persyaratan yang diatur baik dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 serta PKPU No. 20 tahun 2018 sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No. 31 tahun 2018 yang melarang atau atau menyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, yang mana harus adanya ketentuan yang jelas dan tegas, sehingga legalitasnya terjamin serta kepastian hukum sesuai dengan dengan prinsip Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang No. 7 tahun 2017 yaitu berkepastian hukum. Prinsip berkepastian hukum ini dikenal dalam azas hukum dengan Azas Legalitas;-----

Bahwa para ahli berpendapat azas kepastian hukum yang mengatur suatu perbuatan yang di bolehkan atau tidak di perbolehkan dan harus di berikan sanksi jika melanggar merupakan suatu azas dari hukum itu sendiri yang mencegah terjadinya kesewenangan-wenangan penguasa dengan istilah azas *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang kemudian di kenal dengan Asas legalitas (*Principle of legality*), yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang

dilarang dan diancam dengan hukuman atau sanksi jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Asas inilah yang dalam bahasa latin dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*;

Kepastian mengandung beberapa arti, diantaranya adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan;

Untuk tercapainya nilai kepastian di dalam hukum, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bahwa tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Bahwa instansi-instansi negara penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
5. Bahwa putusan peradilan secara konkrit dapat dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti ini yang disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum;

Menurut Lon Fuller hukum itu dapat memenuhi nilai-nilai kepastian apabila di dalamnya terdapat 8 (delapan) asas, yang dapat diuraikan sebagai berikut:



1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu, peraturan tersebut diumumkan kepada publik;-----
2. Tidak berlaku surut karena akan merusak integritas;-----
3. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;-----
4. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;-----
5. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;-----
6. Tidak boleh sering diubah-ubah;-----
7. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.-----

Asas-asas tersebut mengandung makna bahwa hukum dapat dikatakan akan memiliki nilai kepastian jika hukum itu ada atau dibuat sebelum perbuatan yang diatur dalam hukum tersebut ada (asas legalitas). Kepastian ini juga menjadi tujuan dari hukum disamping tujuan yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan;-----

Asas legalitas merupakan salah satu ciri pokok dari negara hukum untuk mencapai adanya kepastian hukum. Asas legalitas menjadikan hukum digunakan sebagai landasan berpijak bagi setiap aktivitas manusia dan subyek hukum lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;-----

Salah satu ciri negara hukum yang didalamnya juga tersurat asas legalitas, sebagaimana disampaikan Sri Soemantri bahwa Negara Hukum mengandung empat unsur penting, yaitu:-----

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum/peraturan perundang-undangan;-----
2. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM);-----
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara;-----
4. Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan);-----

(Lihat: Mien Rukmini. Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam hukum pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia);-----

Bahwa berdasarkan pendapat ahli diatas diatas di kaitkan dengan bukti-bukti dan fakta- fakta yang uncul dalam persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di peroleh kesimpulan analisi hukum dan fakta sebagai berikut:-----



1. Bahwa Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat formil dan Materil serta telah Daluarsa;-----
2. Bahwa para Terlapor memang benar telah memenuhi persyaratan yang di tentukan dan terdaftar sebagai calon anggota DPRD Kab. Sarolangun untuk Pemilu 2019 dalam Daftar Calon Tetap yang di Keluarkan oleh KPU Kab. Sarolangun;-----
3. Bahwa tidak di temukan atau tidak terdapat satupun ketentuan yang jelas, tegas, tidak multi tafsir, sumir di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 serta PKPU No. 32 tahun 2018 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan peraturan perundang-undangan yang lain, yang mengatur larangan dan membatalkan tentang ke persyaratan dari seseorang calon yang telah pindah partai sebelumnya yang tetap aktif menjalankan tugas-tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD yang mengakibatkan gugurnya pencalonan atau tidak terpenuhinya lagi persyaratan sebagai calon Anggota DPRD Kab. Sarolangun untuk Pemilu 2019;-----
4. Bahwa karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan maka azas hukum yaitu azas kepastian hukum, Azas Legalitas dan Azas Kemanfaatan hukum harus dijadikan dasar dalam pengambilan putusan dan sesuai pula dengan Prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yaitu prinsip Berkepastian Hukum dan Kepentingan Umum yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017, PKPU No. 20 Tahun 2018;-----
5. Bahwa aktifnya para Pemohon sebagai anggota Dewan adalah dalam menjalankan tugas serta kewajibannya adalah berdasarkan dan beralasan hukum dan demi kepentingan daerah, Pemerintahan, masyarakat;-----
6. Bahwa Asas Legalitas, Kepastian Hukum dan kemanfaatan hukum menjadi dasar dari tindakan para Pemohon yang aktif menjalankan tugas-tugas dan kewajiban adalah sesuai dimana tidak terdapat norma yang melarang atau menyatakan tidak lagi memenuhi syarat jika aktif menjalankan tugas tugas sebagai anggota DPRD meskipun telah mengajukan Pengunduran diri baik itu pada Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau pada PKPU No. 20 Tahun 2018 serta perubahannya pada PKPU Nomor 31 Tahun 2018;-----



7. Bahwa aktifnya Para Pemohon sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun tidak menjadi ranahnya pemilu atau yang terkait dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan bukan sengketa atau pelanggaran administrasi pemilu yang menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk menyanggah, memutuskan, melainkan kewenangan pada Partai politik, DPRD, Bupati dan Gubernur sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2018, Tata Tertib DPRD Kab. Sarolangun untuk menjalankan prosedur yang berlaku untuk memberhentikan anggota DPRD yang mengajukan pengunduran diri;-----
8. Bahwa keputusan terhadap ketentuan yang dilanggar, harus nyata-nyata diatur dalam peraturan perundangan terkait, bukan berdasarkan tafsir Termohon atau badan lainnya yang secara hukum tidak berwenang memberikan tafsir dan memutuskan berdasarkan tafsir sepihak saja dari Termohon, kalau yang demikian itu terjadi tentu merupakan pelanggaran hukum yang harus dihukum pula sesuai dengan koridor hukum yang berlaku;---
9. Bahwa Objek Sengketa di keluarkan oleh Termohon adalah tafsir sepihak dari Termohon berkenaan Pasal 7 Ayat (1) huruf s. yang menyatakan harus berhenti menjadi anggota Dewan kalau sudah mengundurkan diri. Padahal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 17 tahun 2014 serta PP No. 12 tahun 2018 menyatakan bahwa mengundurkan diri hanyalah salatu alasan untuk di berhentikan dengan mengikuti proses tersendiri yaitu adanya usulan dari partai Politik, Proses di DPRD untuk di teruskan kepada Gubernur melalui Bupati;-----
10. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tidak diatur tentang batalnya seseorang menjadi calon anggota DPRD Kabupaten/ Kota untuk Pemilu 2019 jika tetap masih aktif menjalankan tugas- tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD;-
11. Bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018, menyatakan bahwa peserta Pemilu dalam hal ini Calon anggota DPRD hanya dapat dinyatakan tidak di ikutkan dalam tahapan Pemilu atau di coret dalam daftar jika Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan



hukum tetap, meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 35;-----

12. Bahwa sampai sekarang tidak terdapat ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam PKPU No. 20 tahun 2018 Pasal 35, sehingga apa yang objek sengketa *a quo* yang di keluarkan oleh Termohon adalah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan tidak beralasan hukum;-----

Bahwa dengan uraian diatas dapat di simpulkan hasil pemeriksaan perkara *a quo*:-----

1. Bahwa Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan sengketa Proses memiliki kedudukan hukum yang sah;-----
 2. Bahwa Termohon memiliki kedudukan yang sah sebagai Termohon;-----
 3. Bahwa Objek Sengketa merupakan kewenangan Bawastu Sarolangun memeriksa, menilai dan mengadilinya;-----
 4. Bahwa Termohon KPU telah terbukti melakukan pelanggaran dalam mengeluarkan Objek sengketa dan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk mengeluarkan objek sengketa;-----
 5. Bahwa tidak ada ketentuan persyaratan yang dilanggar para Pemohon sehingga mengakibatkan Termohon berwenang mencoret Para Termohon dari daftar Calon Tetap;-----
 6. Bahwa Para Pemohon aktif menjalankan tugas-tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun adalah beralasan hukum dan memberikan kemanfaatan bagi kepentingan daerah, masyarakat dan pemerintahan daerah;-----
 7. Bahwa para Para Pemohon sah sebagai calon anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019;-----
- Berdasarkan hal-hal diatas sudah selayaknya serta patut Majelis Pemeriksa Cq Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Sarolangun untuk memutus Permohonan Sengketa Proses Pemilu ini:-----
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan Keputusan KPU Sarolangun yang mencoret Para Pemohon dari Daftar Calon Tetap adalah perbuatan yang melawan hukum;-----
 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019



Tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 4 Maret 2019;-----

4. Menyatakan Para Pemohon adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun untuk Pemilu 2019, sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun untuk Pemilu 2019;-----
5. Memerintahkan kepada KPU Sarolangun untuk mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Pembatalan Pencoretan Para Pemohon dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Untuk Pemilu 2019;-----
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sarolangun untuk melaksanakan Putusan ini.-----

Demikian kesimpulan ini disampaikan, apabila Majelis Pemeriksa *incasu* Badan Pengawas Pemilu Kab. Sarolangun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih.--



G. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Adjudikasi dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini:-----

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sah secara hukum dan berwenang menerima pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu tahun 2019 dari H. Muhammad Syaibu, Mulyadi, Hapis, Jannatul Firdaus, S.T, dan Azakil Azmi kepada Bawaslu Kabupaten Sarolangun;-----
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sah secara hukum dan berwenang menetapkan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Kabupaten Sarolangun sesuai dengan fakta persidangan;-----
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sah secara hukum dan berwenang menindak lanjuti surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;-----

4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sah secara hukum dan berwenang mengubah Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun sesuai Peraturan Perundang-undangan;-----
5. Bahwa meminta kepada Pimpinan Majelis untuk menolak keseluruhan dalil-dalil Pemohon terhadap Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan fakta persidangan. Apabila Pimpinan Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

H. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 102 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan: "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; b. Memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan "Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 467 Ayat (1) menyatakan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai akibat

dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah atau mufakat;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan: "(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara";-----

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan: "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perbawaslu Nomor 18 Tahun



2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan: "Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. Menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas "Bawaslu Kabupaten Sarolangun berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun". Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----



2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan " Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";-----

Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 467 Ayat (2) menyatakan "Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan/atau peserta Pemilu";-----

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum,

menyatakan: “Permohon Sengketa Proses Pemilu terdiri atas calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap”;-----

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun merupakan peserta Pemilihan Umum yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 20 September 2018 (Vide Bukti P-2);-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;-----

3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 466 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan " Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyatakan: “ (1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;-----

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses



Pemilihan Umum, menyatakan: “Termohon dalam sengketa Proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu”;-----

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 4 Maret 2019;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Termohon penyelesaian sengketa proses pemilihan umum *a quo*;-----

4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa dalam Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: “Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----

Menimbang bahwa dalam Pasal 12 Ayat (2) *juncto* Pasal 15A Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 4 Maret 2019;-----

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun pada tanggal 06 Maret 2019 dan melakukan perbaikan permohonan pada tanggal 08 Maret 2019 dan telah diregister dengan Nomor: 001/PS/PEMILU/ KAB.SAROLANGUN/ III/2019 pada tanggal 08 Maret 2019;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan;-----

I. PENDAPAT HUKUM MAJELIS ADJUDIKASI

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Para Pemohon, jawaban Termohon, mendengarkan keterangan Para Pemohon, keterangan Termohon, serta dalil dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon dimuka persidangan, Majelis Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut;-



Menimbang bahwa objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon terkait dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 4 Maret 2019 (Vide Bukti P-3 dan Bukti T-03) yang didalamnya memutuskan mencoret (mengeluarkan) 7 (tujuh) calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu tahun 2019 (5 orang diantaranya adalah para Pemohon), yang merupakan ketua dan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir (pindah partai), yakni atas nama H. Muhammad Syaihu dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sarolangun 3, Jannatul Pirdaus, S.T dari partai

Golkar Daerah Pemilihan Sarolangun 3, Hapis dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan Sarolangun 3, Azakil Azmi dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Sarolangun 4, Mulyadi, S.E dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Sarolangun 3;-----

Menimbang bahwa Para Pemohon dikeluarkan (dicoret) dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019 dikarenakan masih menjabat/aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Penjelasan tentang status Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mencalonkan diri pada partai politik yang berbeda dengan Partai sebelumnya dan masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun. (Vide Bukti T-06);-----



Menimbang bahwa Para Pemohon (H. Muhammad Syaihu calon anggota DPRD Kab. Sarolangun yang pindah partai dari PDI Perjuangan ke Partai Demokrat, Jannatul Pirdaus, S.T calon anggota DPRD Kab. Sarolangun yang pindah partai dari PDI Perjuangan ke partai Golkar, Hapis calon anggota DPRD Kab. Sarolangun yang pindah partai dari PDI Perjuangan ke partai PPP, Azakil Azmi calon anggota DPRD Kab. Sarolangun yang pindah partai dari partai Nasdem ke Partai Golkar, dan Mulyadi, S.E calon anggota DPRD Kab. Sarolangun yang pindah partai dari Partai Hanura ke Partai PKB) merupakan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun masa jabatan tahun 2014-2019 (Vide Bukti P-6 s.d P-8 dan T-09 s.d T-10) yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;-----

Menimbang bahwa Para Pemohon merupakan calon anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 yang telah terdaftar didalam Daftar Calon Tetap sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 20 September 2018 (Vide Bukti P-2 dan Bukti T-01);-----

Menimbang bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir, Majelis Adjudikasi memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:-----

1) Bahwa persyaratan bakal calon atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap bakal calon dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;-----

2) Bahwa persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir, yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf s Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan: “mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir”;-----

3) Bahwa Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan: “Pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s disampaikan kepada:-----
a. Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPR, bagi anggota DPR;-----



b. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi dan Pimpinan DPRD Provinsi, bagi anggota DPRD Provinsi;-----

c. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.-----

4) Bahwa Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan “Dalam hal terdapat kondisi:-----

a. Partai Politik yang mengusulkan calon pada Pemilu terakhir tidak lagi menjadi Peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidak ada lagi;-----

b. Bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;-----

c. Tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terdaftar dalam DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi, dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir, tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.-----

5) Bahwa Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan: “mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir”;-----

6) Bahwa Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan “Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 dilengkapi:-----

- a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;---
- c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.-----



7) Bahwa Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan: “Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT”;---

8) Bahwa Pasal 27 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan “Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:-----

- a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima;-----

b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon;-----

9) Bahwa Pasal 27 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan "Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:-----

a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan;-----

b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.-----

10) Bahwa Pasal 27 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan: "Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat";-----



Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut di atas, KPU Kab. Sarolangun telah menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 20 September 2018 (Vide Bukti P-2) dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 76/PL.04.1-BA/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Vide Bukti T-02) telah menetapkan para Pemohon telah memenuhi syarat pencalonan sehingga ditetapkan kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019;-----

Menimbang bahwa setelah Para Pemohon di tetapkan ke dalam DCT anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019 tanggal 20 September 2018 dan berdasarkan surat pengunduran diri Para Pemohon sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun yang disampaikan kepada pimpinan DPRD Kab. Sarolangun, maka Gubernur Jambi membuat Surat Keputusan Gubernur Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 (Vide Bukti T-10);-----



Menimbang bahwa setelah Para Pemohon diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun oleh Gubernur Jambi dengan Keputusan Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi masa jabatan tahun 2014-2019, Para Pemohon tidak ada menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut kepada Termohon (KPU) Kab. Sarolangun guna memenuhi syarat pencalonan anggota DPRD sebagaimana yang ditentukan Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan gugatan kepada PTUN Jambi terhadap Surat Keputusan Gubernur Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 dan gugatan Para Pemohon dikabulkan oleh PTUN Jambi sehingga Para Pemohon aktif kembali menjabat sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun (Vide Bukti P-7 dan P-8);-----

Menimbang bahwa setelah keluarnya Putusan PTUN Jambi, maka Gubernur Jambi mencabut Surat Keputusan Gubernur Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 untuk melaksanakan perintah Putusan PTUN Jambi dan mengeluarkan Surat

Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 11 Februari 2019 (Vide Bukti P-6 dan Bukti T-09);-----

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019 (mencoret para Pemohon dari DCT);-----



Menimbang bahwa Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota jelas merupakan ketentuan yang menentukan batas waktu terkait penyerahan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota kepada Termohon KPU Kab. Sarolangun sebagai syarat pencalonan anggota DPRD;-----

Menimbang bahwa Pasal 27 Ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, menentukan: "Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon. Pasal 27 Ayat (7) Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan: “surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait;-----

Menimbang bahwa terdapat pengecualian terkait pelaksanaan Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, akan tetapi pengecualian tersebut dapat diartikan untuk sementara waktu sampai terbitnya keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD. Dalam permohonan *a quo*, jelas bahwa para Pemohon telah diberhentikan oleh Gubernur dengan Keputusan Nomor: 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019, akan tetapi keputusan pemberhentian tersebut tidak diserahkan oleh para Pemohon kepada Termohon KPU Kab. Sarolangun guna memenuhi syarat pencalonan DPRD;-----



Menimbang bahwa para Pemohon Calon yang berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf s dan Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun kepada KPU Kabupaten Sarolangun;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan: “mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang

berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir, dapat dimaknai bahwa setelah para Pemohon mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota tidak lagi aktif atau menjabat sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota karena surat pengunduran diri tersebut jelas tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa Pasal 405 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ayat (1) menyatakan: Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena: a. Meninggal dunia, b. mengundurkan diri, atau c. diberhentikan. Ayat (2) huruf i: Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila menjadi anggota partai politik lain. Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah mengundurkan diri dan menjadi anggota partai politik lain karena dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir;-----



Menimbang bahwa Pasal 193 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Ayat (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena: a. Meninggal dunia, b. Mengundurkan diri, atau c. diberhentikan. Ayat (2) huruf i menyatakan: "Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, apabila menjadi anggota partai politik lain. Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah menjadi anggota partai politik lain karena dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan: Ayat (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena: a. Meninggal dunia, b. Mengundurkan diri; atau c. diberhentikan; Ayat (2) mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak

tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; Ayat (3) huruf i: Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika: menjadi anggota partai politik lain. Dalam perkara *a quo* para Pemohon telah mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun dan telah menjadi anggota partai politik lain;-----

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hak Asasi Manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 J;-----
- 2) Bahwa hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menentukan: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis";---

Menimbang bahwa Termohon KPU Kabupaten Sarolangun berwenang menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS), Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten Sarolangun berwenang menyatakan bakal calon atau calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan mencoret atau mengeluarkan calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang dianggap



tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019;-----

Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 pada tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019 (Pencoretan Para Pemohon dari DCT) mealui rapat Pleno sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 67/PL.04.1-BA/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pencalonan (7 calon Legislatif Pindah Partai), Pengelolaan Logistik dan hal-hal lain yang di anggap perlu;-----



Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 pada tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019 (Pencoretan Para Pemohon dari DCT) sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Penjelasan tentang status Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mencalonkan diri pada partai politik yang berbeda dengan Partai sebelumnya dan masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun;-----

KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:-----

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;----

2. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----
4. Pokok permohonan dengan objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019 karena para Pemohon masih menjabat sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun adalah beralasan hukum;-----
5. Bahwa Para Pemohon melanggar terkait persyaratan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
6. Bahwa para Pemohon calon yang berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf s dan Pasal 27 Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun kepada KPU Kabupaten Sarolangun;-----
7. Bahwa tindakan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun yang mencoret atau mengeluarkan Para Pemohon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu



terakhir dari DCT sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019 tertanggal 4 Maret 2019, dengan alasan karena Para Pemohon masih menjabat sebagai anggota DPRD dan tidak menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----



Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

MEMUTUSKAN

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019 tanggal 4 Maret 2019 adalah sah;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Bawaslu Kabupaten Sarolangun oleh 1) Edi Martono, S.E, 2) Mudrika, S.H., M.H, 3) Johan Iswadi, S.P, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sarolangun dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua

ribu sembilan belas oleh 1) Edi Martono, S.E, 2) Mudrika, S.H., M.H, 3) Johan Iswadi, S.P, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sarolangun.



Bawaslu Kabupaten Sarolangun

Ketua

ttd.

EDI MARTONO, S.E.

Anggota

ttd.

MUDRIKA, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

JOHAN ISWADI, S.P.

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Tanggal, 25 Maret 2019

Koordinator Sekretariat

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
ANDRA ADE PUTRA, S.Pd.I